



BUPATI LAMANDAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR: 188.45/ 195 /VI/HUK/2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR:188.45/80/II/HUK/2022 TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN
PEJABAT YANG MENANDATANGANI SURAT LEMBAR ASLI DAN LEMBAR KEDUA
SERTA LEMBAR EKSTRA SURAT KETERANGAN PAJAK BUMI BANGUNAN DAN
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

BUPATI LAMANDAU,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan nomenklatur Dinas/Badan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau, Keputusan Bupati Lamandau Nomor: 188.45/80/II/HUK/2022 tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat yang Menandatangani Surat Lembar Asli dan Lembar Kedua Serta Lembar Ekstra Surat Keterangan Pajak Bumi Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Lamandau Nomor: 188.45/80/II/HUK/2022 tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat yang Menandatangani Surat Lembar Asli dan Lembar Kedua Serta Lembar Ekstra Surat Keterangan Pajak Bumi Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 01 Tahun 2019 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 228);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 02 Tahun 2019 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 229);
10. Keputusan Bupati Lamandau Nomor: 188.45/80/II/HUK/2022 tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat yang Menandatangani Surat Lembar Asli dan Lembar Kedua Serta Lembar Ekstra Surat Keterangan Pajak Bumi Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Perubahan Atas Keputusan Bupati Lamandau Nomor: 188.45/80/II/HUK/2022 tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat yang Menandatangani Surat Lembar Asli dan Lembar Kedua Serta Lembar Ekstra Surat Keterangan Pajak Bumi Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.
- KEDUA** : Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Lamandau Nomor: 188.45/ 80/II/HUK/2022 tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat yang Menandatangani Surat Lembar Asli dan Lembar

Kedua Serta Lembar Ekstra Surat Keterangan Pajak Bumi Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal 24 Juni 2022

BUPATI LAMANDAU,



HENDRA LESMANA

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Inspektur Kab. Lamandau di Nanga Bulik;
2. Kepala BPKPD Kab. Lamandau di Nanga Bulik;
3. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMANDAU
 NOMOR : 188.45/195 /VI/HUK/2022
 TANGGAL : 24 JUNI 2022
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI LAMANDAU
 NOMOR: 188.45/80/II/HUK/2022 TENTANG
 PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PEJABAT YANG
 MENANDATANGANI SURAT LEMBAR ASLI DAN
 LEMBAR KEDUA SERTA LEMBAR EKSTRA SURAT
 KETERANGAN PAJAK BUMI BANGUNAN DAN BEA
 PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

No	JABATAN POKOK	KETERANGAN
1	2	3
1.	Bupati Lamandau	PEMBINA
2.	Wakil Bupati Lamandau	PENGARAH
3.	Sekertaris Daerah Kabupaten Lamandau	PENANGGUNGJAWAB
4.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Lamandau	a. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD), Surat Permohonan Pengurangan, Surat Permohonan Angsuran, Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD), Surat Teguran, Surat Paksa, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), Surat Keterangan Pendaftaran WP. b. Apabila Pejabat yang bersangkutan berhalangan, penandatanganan dapat dilakukan oleh Pejabat pada kolom 2 Nomor Urut 5 Lampiran ini.
5.	Kepala Bidang PBB dan BPHTB	a. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD), Surat Permohonan Pengurangan, Surat Permohonan Angsuran, Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD), Surat Teguran, Surat Paksa, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB, Surat Keterangan Pendaftaran WP. b. Apabila Pejabat yang bersangkutan berhalangan, penandatanganan dapat dilakukan oleh Pejabat pada kolom 2 Nomor urut 6 atau Nomor urut 7 lampiran ini sesuai tugas dan fungsi masing- masing.
6.	Kasubbid Pendaftaran dan Pendataan PBB & BPHTB	Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD), Surat Permohonan Pengurangan, dan Surat Keterangan Pendaftaran WP.
7.	Kasubbid Penetapan dan Penagihan PBB dan BPHTB	Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD), Surat Teguran, Surat Paksa, Surat Permohonan Angsuran, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), dan Surat Keterangan Lunas.

BUPATI LAMANDAU,

 HENDRA LESMANA